



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH
PERCETAKAN DAN PEMBUATAN KANTONG SEMEN KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Percetakan dan Pembuatan Kantong Semen Kabupaten Kupang yang dibentuk untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka menciptakan peningkatan ekonomi guna menunjang Pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 tidak mendatangkan kesejahteraan dan memberikan dampak keadilan sosial yang baik maka perlu diambil langkah untuk pencegahan kerugian daerah;
- b. bahwa dalam pelaksanaan jalannya perusahaan terdapat masalah investasi dan tingkat kesehatan perusahaan yang membuat Pemerintah Daerah terus memberikan penyertaan modal namun tidak memberikan keuntungan bagi daerah sehingga perlu dibubarkan untuk menjawab temuan terhadap penyajian laporan keuangan Kabupaten Kupang;
- c. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk status Pembubaran Perusahaan Daerah Percetakan dan Pembuatan Kantong Semen Kabupaten Kupang maka diperlukan pengaturan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Percetakan dan Pembuatan Kantong Semen Kabupaten Kupang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG
dan
BUPATI KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN DAN PEMBUATAN KANTONG SEMEN KABUPATEN KUPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Kupang.

4. Direksi...

4. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan umum Daerah.

BAB II PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Percetakan dan Pembuatan Kantong Semen Kabupaten Kupang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2002 dinyatakan dibubarkan.
- (2) Direksi, Dewan Pengawas, pejabat dan pekerja dari Perusahaan Daerah Percetakan dan Pembuatan Kantong Semen Kabupaten Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat tanpa diberikan pesangon.
- (3) Seluruh kekayaan dari Perusahaan Daerah Percetakan dan Pembuatan Kantong Semen Kabupaten Kupang ditetapkan menjadi kekayaan daerah.
- (4) Fungsi yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Percetakan dan Pembuatan Kantong Semen Kabupaten Kupang menjadi tugas dari Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Percetakan dan Pembuatan Kantong Semen Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2002 Nomor 61 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 57); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Percetakan dan Pembuatan Kantong Semen Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2006 Nomor 387 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4...

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 30 November 2020

BUPATI KUPANG,

KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 30 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,

OBET LAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2020 NOMOR 18
REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 05/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH
PERCETAKAN DAN PEMBUATAN KANTONG SEMEN KABUPATEN KUPANG

I. UMUM

Melalui konsep ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang turut memikirkan konsep ini dengan melihat potensi daerah yang ada dan membuat Perusahaan Daerah yang pada prinsipnya adalah untuk sebesar-besarnya Pendapatan Daerah. Perusahaan Daerah yang ada ini dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kupang untuk memberikan legalitas pengoperasiannya. Dalam melaksanakan jalannya perusahaan daerah ini maka Pemerintah Daerah menyertakan modalnya untuk membiayai segala bentuk aktivitas perusahaan daerah termasuk biaya operasional awal dan gaji para karyawan dengan asumsi bahwa setelah perusahaan ini berkembang dengan baik dan mendapatkan keuntungan maka modal akan dikembalikan ke Pemerintah Daerah dan seterusnya akan dikembangkan dan menjadi penghasilan tetap dari daerah Kabupaten Kupang sendiri.

Badan Usaha Milik Daerah Percetakan dan Pembuatan Kantong Semen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Percetakan dan Pembuatan Kantong Semen Kabupaten Kupang; dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak mampu beroperasi secara optimal, sehingga tidak dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, bahkan selalu merugi dan membebani anggaran daerah. Berbagai upaya telah dilakukan dalam pembenahan manajemen dan pengelolaan usaha bahkan terus ditambahkan modal yang bersumber dari Pemerintah Daerah, hanya saja hasilnya tidak membawa perubahan yang signifikan melainkan menjadikan perusahaan ini sangat bergantung pada penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Sehubungan Badan Usaha Milik Daerah Percetakan dan Pembuatan Kantong Semen secara ekonomi sudah tidak prospektif, dan saat ini tidak menjalankan kegiatannya lagi, maka Badan Usaha Milik Daerah Percetakan dan Pembuatan Kantong Semen perlu dibubarkan. Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah Percetakan dan Pembuatan Kantong Semen tersebut juga untuk memenuhi ketentuan normatif guna memberikan kepastian hukum, dan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan Tahun 2016. Dari dua argumentasi mendasar di atas maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Percetakan dan Pembuatan Kantong Semen Kabupaten Kupang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 039